

SURAT IMBAUAN
2023

SURAT IMBAUAN NOMOR 026/PM.00.01/K.NT/01/2023, 2 HLM

SURAT IMBAUAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR KEPADA PIMPINAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024

- ABSTRAK
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi lembaga sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum terutama pada tahapan pelaksanaan kampanye.
 - Dasar Hukum pada surat imbauan ini adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 - Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengimbau Kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 agar mempedomani ketentuan tahapan dan jadwal masa kampanye Pemilu tahun 2024, tidak melakukan kampanye sebelum masa kampanye Pemilu tahun 2024, menghimbau bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk tidak melakukan aktivitas kampanye politik, menghindari segala bentuk aktivitas dan praktik politik identitas, politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), berita hoaks dan ujaran/hasutan kebencian selama penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, melakukan sosialisasi Pendidikan politik kepada seluruh jajaran kader partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, bersama-sama menjaga situasi dan stabilitas politik di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap kondusif, tertib, aman, dan damai
- CATATAN :
- Surat Imbauan ini ditandatangani pada tanggal 10 Januari 2023
 - Tembusan kepada Ketua Bawaslu RI di Jakarta dan Plt. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta